



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 433 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi pemberian insentif retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, penerima dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tata cara pencairan dan pertanggungjawaban insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 6 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 433 /KPTS/408.12/2024

TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Koordinator Lapangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	drh. Alek Arisona	Plt. Kepala UPT Rumah Potong Hewan	40.000,00
2.	Pelaksana Lapangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	Sri Utomo	Pengadministrasi Umum UPT Rumah Potong Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	50.000,00
3.	Bendahara Penerimaan	Muhtar Budi Hartono, A.Md	Pengelola Peternakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	30.000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

